

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tahapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman mulai dari Pemenuhan Syarat Substantif, Pemenuhan Syarat Teknis, Pemenuhan Syarat Administratif, Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN, Peresmian dan Sosialisasi Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN, Pejabat Penyelenggara PATEN, Pembinaan dan Pengawasan PATEN, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan telah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Kepmendagri No 138-270 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis PATEN.
2. Dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan Lubuk Alung terdapat 3 faktor pendukung pelaksanaan PATEN di Lubuk Alung dan 4 faktor penghambat dalam penerapan PATEN di Lubuk Alung.
3. Dalam pelaksanaan dan penerapan PATEN di Kecamatan Lubuk Alung dirasakan adanya manfaat bagi masyarakat dan bagi pemberi/petugas pelayanan.

### **B. Saran**

Dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembahasan dan kajian lebih mendalam tentang efektivitas penerapan PATEN bagi daerah Kota dan Kabupaten dikarenakan perbedaan topografi dan wilayah sehingga efektivitas pelaksanaan PATEN akan berbeda antara wilayah kota dan kabupaten.
2. Perlu dipersiapkan tenaga-tenaga dan personil yang kompeten khususnya untuk petugas teknis yang harus memiliki kompetensi tertentu seperti tenaga teknik bangunan dan tenaga khusus lainnya yang biasanya jarang ditempatkan

di kecamatan sehingga diharapkan ini bisa memperlancar proses pelaksanaan PATEN di wilayah kecamatan khususnya kecamatan yang jauh dari akses.

3. Perlu dipertimbangkan adanya pelimpahan kewenangan perizinan yang lebih luas untuk kecamatan bukan hanya beberapa perizinan saja sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam hal urusan perizinan dan non perizinan.
4. Perlunya pertimbangan penambahan anggaran untuk operasional khususnya insentif bagi tenaga personil pelayanan yang berstatus tenaga honorer dan tenaga kontrak sehingga dapat berpengaruh pada kualitas dan profesionalitas pelayanan yang diberikan.

